

BUPATI AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR **110** TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN, TIM ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang: a bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pengelolaan tentang Pengintegrasian Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah Kedalam Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk pelaksanaannya di daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, Tim Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6598);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor191);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, Tim Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - 2. memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik:
 - 3. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - 4. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 - 5. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - 6. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

- 7. merencanakan,mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 8. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat; dan
- 9. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penaggungjawab atau pihak lain yang membutuhkan.
- B. Tim Administrator mempunyai tugas sebagai berikut:
 - menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan masing-masing;
 - 2. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi pelaksana;
 - 3. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - 4. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- C. Pejabat Penghubung mempunyai tugas sebagai berikut:
 - menginformasikan pengaduan kepada Kepala
 Organisasi Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
 - 2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - 3. menjawab pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - 4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Agam Nomor 226 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Pengelola Pengaduan, Tim Admin dan Pejabat Penghubung Pengelola layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diLubuk Basung pada/tanggal 28 Februari 2020

TI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN, TIM ADMINISTRATOR
DAN PEJABAT PENGHUBUNG
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KABUPATEN AGAM

A. TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN AGAM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Agam	Pembina
2.	Wakil Bupati Agam	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Penaggung Jawab Umum
4.	Asisten Administrasi Umum	Penaggung Jawab I
5.	Asisten Pemerintahan dan	Penaggung Jawab II
	Kesejahteraan Rakyat	
6.	Asisten Perekonomian dan	Penaggung Jawab III
	Pembangunan	
7.	Inspektur	Ketua
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan	Wakil Ketua
	Informatika	
9.	Kepala Bagian Organisasi dan	Sekretaris
	Reformasi Birokrasi	
10.	Kepala Badan Kepegawaian	Anggota
	Pengembangan Sumber Daya	
	Manusia	
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bagian Protokol dan	Anggota
	Komunikasi Pimpinan	

B. TIM ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	E-MAIL
1.	Muhammad Asri, S,Pd, M.Pd	Kasubag Tatalaksana Bagian Organisasi dan RB	085263607466	asri.malin74 @gmail.com
2.	Syefli Yusuf, SH	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	08126743128	Syelfi.yusuf@ gmail.com

C.PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN AGAM

_	ORGANISASI PERANGKAT		_
NO	DAERAH/INSTANSI	JABATAN	E-MAIL
1.	Sekretariat Daerah	Kabag	sekda@agamkab.
		Organisasi dan	goid
		RB	
2.	Sekretariat DPRD	Kabag Umum	setwan@agamkab.
			go.id
3.	Badan Perencanaan	Sekretaris	bappeda@agamkab.
	Pembangunan Daerah		go.id
4.	Inspektorat	Sekretaris	inspektorat@
			agamkab.go.id
5.	Badan Kepegawaian dan	Sekretaris	bkpsdm@agamkab.
	Pengembangan Sumber		go.id
	Daya Manusia		
6.	Dinas Pemberdayaan	Sekretaris	pmn@agamkab. go.id
	Masyarakat dan Nagari		
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	lhk@agamkab.go.id
8.	Dinas Pendidikan dan	Sekretaris	disdikbud@agamkab.
	Kebudayaan		go.id
9.	Dinas Kesehatan	Sekretaris	dinkes@agamkab.
			go.id
10.	Dinas Sosial	Sekretaris	dinsos@agamkab.
			go.id
11.	Dinas Pengendalian	Sekretaris	daldukkbpppa@
	Penduduk Keluarga		agamkab. go.id
	Berencana Pemberdayaan		
	Perempuan dan		
10	Perlindungan Anak	0.1	1 1
12.	Dinas Perhubungan	Sekretaris	perhubungan@
10	D: D1 : II	0.1	agamkab. go.id
13.	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris	putr@agamkab.go.id
1.4	dan Tata Ruang	Colomotorio	m omino dio11
14.	Dinas Perindustrian	Sekretaris	perindagkukm@
	Perdagangan Koperasi		agamkab. go.id
1 -	Usaha Kecil dan Menengah	Calanata vit	1-1-10-2-11-1
15.	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	bkd@agamkab. go.id
16.	Dinas Pertanian	Sekretaris	pertanian@
			agamkab.go.id
17.	Dinas Perikanan dan	Sekretaris	dpkp@agamkab.
	Ketahanan Pangan		go.id
18.	Dinas Pariwisata Pemuda	Sekretaris	disparpora@
	dan Olahraga		agamkab.go.id

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	JABATAN	E-MAIL
19.	Dinas Arsip dan	Sekretaris	<u>disarpus@</u>
	Perpustakaan		agamkab.go.id
20.	Dinas Penanaman Modal	Sekretaris	pmptspnaker@
	Pelayanan Terpadu Satu		agamkab. go.id
	Pintu dan Ketenagakerjaan		
21.	Satuan Polisi Pamong	Sekretaris	satpolppdamkar@
	Praja dan Pemadam		agamkab.go.id
	Kebakaran		
22.	Dinas Perumahan Rakyat	Sekretaris	perkim@agamkab.
	dan Kawasan Permukiman		go.id
23.	Dinas Kependudukan dan	Sekretaris	dukcapil@agamkab.
	Pencatatan Sipil		go.id
24.	Dinas Komunikasi dan	Sekretaris	diskominfo@
	Informatika		agamkab.go.id
25.	Badan Penananggulangan	Sekretaris	bpbdagam@ymail.
	Bencana Daerah		com
26.	Badan Kesatuan Bangsa	Sekretaris	Agam.kesbangpol@
	dan Politik		gmail.com
27.	Rumah Sakit Umum	Kepala Tata	rsudlubas@gmail.
	Daerah	Usaha	com
28.	Kecamatan Lubuk Basung	Sekretaris	<u>lubukbasung@</u>
			agamkab. go.id
29.	Kecamatan Ampek Nagari	Sekretaris	ampeknagari@
	I		agamkab. go.id
30.	Kecamatan Tanjung	Sekretaris	tanjungmutiara@
	Mutiara		agamkab.go.id
31.	Kecamatan Tanjung Raya	Sekretaris	tanjungraya@
			agamkab. go.id
32.	Kecamatan Baso	Sekretaris	baso@agamkab. go.id
			-
33.	Kecamatan Matur	Sekretaris	matur@agamkab.
2.4	TZ 1 . A 1 - 1	0.1	go.id
34.	Kecamatan Ampek Angkek	Sekretaris	ampekangkek@
25	T	0.1	agamkab.go.id
35.	Kecamatan Canduang	Sekretaris	canduang@
26	Karamata D. 1	0-1	agamkab.go.id
36.	Kecamatan Banuhampu	Sekretaris	banuhampu@
		0.1	agamkab. go.id
37.	Kecamatan Sungai Pua	Sekretaris	sungaipua@
00		0.1	agamkab.go.id
38.	Kecamatan Palembayan	Sekretaris	palembayan@
			agamkab. go.id
39.	Kecamatan Tilatang	Sekretaris	tilatangkamang@
	Kamang		agamkab.go.id

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	JABATAN	E-MAIL
40.	Kecamatan Kamang	Sekretaris	<u>kamangmagek@</u>
	Magek		agamkab.go.id
41.	Kecamatan Palupuh	Sekretaris	palupuh@agamkab.
			go.id
42.	Kecamatan IV Koto	Sekretaris	ivkoto@agamkab.
			go.id
43.	Kecamatan Malalak	Sekretaris	malalak@agamkab.
			go.id

OPATI AGAM,

IMDRA CATRI